



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pid.B/2021/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Agus Yulianto Bin Rifai Yusuf
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/13 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Mawar No.45 Kel.Rontengah Kec/Kab.Sampang dan Jalan Raya Torjun Ds.Torjun Kec.Torjun Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Eko Agus Yulianto Bin Rifai Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 74/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EKO AGUS YULIANTO bin RIFAI YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan " *Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP Sebagaimana dakwaan Kesatu dari penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO AGUS YULIANTO bin RIFAI YUSUF dengan pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah BPKB Sepeda Motor Honda BEAT Nopol : M 6968 PQ, tahun 2012, warna merah, Noka : MH1JF5133CK727189, Nosin : JF51E-3717111, Atas Nama : DRA. ENDANG YULIANI Alamat Perum Barisan indah BlokU/14 Kel. Gunung sekar Kec./Kab. Sampang;
  - 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda BEAT Nopol : M 6968 PQ, tahun 2012, warna merah, Noka : MH1JF5133CK727189, Nosin : JF51E-3717111, Atas Nama : DRA. ENDANG YULIANI Alamat Perum Barisan indah BlokU/14 Kel. Gunung sekar Kec./Kab. Sampang, + STNK dan kunci kontak

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Dra.ENDANG YULIANI*

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan pidananya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa EKO AGUS YULIANTO bin RIFAI YUSUF pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2020 bertempat di Perumahan Baridsan Indah Blok U/14 kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk bermain judi online, mendatangi Saksi Dra.ENDANG YULIANI dengan untuk meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nopol M-6968-PQ dengan dengan alasan seolah-olah untuk membeli bensin karena sepeda motor milik Terdakwa dalam keadaan kehabisan bensin;
- Selanjutnya Dra.ENDANG YULIANI yang merasa percaya atas pernyataan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol M-6968-PQ kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa sepeda motor Honda Beat Nopol M-6968-PQ dikuasai oleh Terdakwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol M-6968-PQ Kepada Saudara MAT BODI (masuk Daftar Pencarian Orang) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dra.ENDANG YULIANI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapolsek Sampang Kota, sehingga Terdakwa diamankan di Mapolres Sampang untuk diperiksa lebih lanjut

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa EKO AGUS YULIANTO bin RIFAI YUSUF pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2020 bertempat di Perumahan Baridsan Indah Blok U/14 kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, mendatangi Saksi Dra.ENDANG YULIANI dengan untuk meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nopol M-6968-PQ dengan dengan alasan untuk membeli bensin karena sepeda motor milik Terdakwa dalam keadaan kehabisan bensin ;
- Selanjutnya Dra.ENDANG YULIANI yang menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol M-6968-PQ kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa sepeda motor Honda Beat Nopol M-6968-PQ dikuasai oleh Terdakwa, Terdakwa tidak menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli bensin namun digadaikan kepada Saudara MAT BODI (masuk Daftar Pencarian Orang) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dra.ENDANG YULIANI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Mapolsek Sampang Kota , sehingga terdakwa diamankan di Mapolres Sampang untuk diperiksa lebih lanjut

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DRA. ENDANG YULIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena merupakan korban dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi alamat Perum Barisan Indah Blok U/14, Rt/Rw.005/008, Kel. Gunung Sekar, Kec./Kab. Sampang
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah, tahun 2012 No.Pol.: M-6968-PQ kepada saksi dengan alasan untuk membeli bensin untuk sepeda motor milik Terdakwa yang mogok di sekitar Taman Bunga Sampang tersebut;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penipuan pada awalnya Terdakwa datang kerumah saksi di alamat Perum Barisan Indah Blok U/14, Rt/Rw.005/008, Kel. Gunung Sekar, Kec./Kab. Sampang dengan sendirian, kemudian langsung memanggil saksi dari depan rumah dimana saat itu saksi sedang makan di rumah, kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi "Mbak, mau pinjam sepeda motor sebentar", kemudian saksi jawab "Jangan saksi mau keluar beli obat", kemudian Terdakwa tetap memaksa meminjam sepeda motor saksi dengan berkata "saya pinjam sepeda motor sebentar mau beli bensin karena sepeda motor saya (EKO) mogok di Taman Bunga, mana kontaknya", kemudian saksi langsung mengambilkan kontak sepeda motor dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "sekalian kalau ada minta botol kosong untuk membeli bensin", kemudian saksi masuk kembali kerumah mengambil botol kosong kemudian memberikan kepada Terdakwa, namun setelah menerima kunci kontak dan botol bekas AQUA kosong dari saksi kemudian Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi tersebut. Namun sampai saat ini sepeda motor milik saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menunggu sekitar setengah jam atau 30 menit namun Terdakwa tersebut belum mengembalikan sepeda motor saksi, kemudian saksi mengecek langsung ke Taman Bunga alamat Jl. Jamaluddin Sampang mencari Terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi, namun di sekitar Taman Bunga Sampang tidak diketemukan sepeda motor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Spg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna merah milik saksi, maupun Terdakwa tersebut juga tidak ada di sekitar Taman Bunga, Sampang tersebut;

- Bahwa kemudian saksi sambil mencari sepeda motor dan Terdakwa di rumahnya alamat Jl. Mawar Sampang, Namun sampai saat ini sepeda motor milik saksi belum dikembalikan kepada saksi dan Terdakwa belum diketahui keberadaannya. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sampang Kota;

- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa adalah sebelumnya Terdakwa mempunyai hubungan baik terhadap keluarga saksi sehingga saksi percaya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selain sepeda motor Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah STNK sepedamotor Merk Honda Beat, warna merah, tahun 2012, No.Pol.: M-6968-PQ, No. Rangka: MH1JF5133CK727189, No. Mesin: JF51E-3717111, atas nama DRA. ENDANG YULIANI (saya sendiri) alamat Perum Barisan Indah Blok U/14, Rt/Rw.005/008, Kel. Gunung Sekar, Kec./Kab. Sampang dimana saat itu posisi berada di dalam Jok sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah MOH. ISHAK BUDIONO;

- Bahwa saksi mengalami kerugian Sebesar Rp. 8.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi proses hukum tetap harus berjalan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SYAIFUR RAHMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena mengetahui terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban DRA. ENDANG YULIANI;

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi DRA. ENDANG YULIANI alamat Perum Barisan Indah Blok U/14, Rt/Rw.005/008, Kel. Gunung Sekar, Kec./Kab. Sampan

- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah, tahun 2012 No.Pol.: M-6968-PQ kepada saksi DRA.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG YULIANI dengan alasan untuk membeli bensin untuk sepeda motor milik Terdakwa yang mogok di sekitar Taman Bunga Sampang tersebut;

- Bahwa caranya Terdakwa melakukan penipuan pada awalnya Terdakwa datang kerumah saksi DRA. ENDANG YULIANI di alamat Perum Barisan Indah Blok U/14, Rt/Rw.005/008, Kel. Gunung Sekar, Kec./Kab. Sampang dengan sendirian, kemudian langsung memanggil saksi DRA. ENDANG YULIANI dari depan rumah dimana saat itu saksi sedang makan di rumah, kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi DRA. ENDANG YULIANI;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi DRA. ENDANG YULIANI "Mbak, mau pinjam sepeda motor sebentar", kemudian saksi DRA. ENDANG YULIANI jawab "Jangan mau keluar beli obat", kemudian Terdakwa tetap memaksa meminjam sepeda motor saksi DRA. ENDANG YULIANI dengan berkata "saya pinjam sepeda motor sebentar mau beli bensin karena sepeda motor saya (EKO) mogok di Taman Bunga, mana kontaknya", kemudian saksi DRA. ENDANG YULIANI langsung mengambil kontak sepeda motor dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor terlebih dahulu kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata "sekalian kalau ada minta botol kosong untuk membeli bensin", kemudian saksi DRA. ENDANG YULIANI masuk kembali kerumah mengambil botol kosong kemudian memberikan kepada Terdakwa, namun setelah menerima kunci kontak dan botol bekas AQUA kosong dari saksi DRA. ENDANG YULIANI kemudian Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi DRA. ENDANG YULIANI tersebut. Namun sampai saat ini sepeda motor milik saksi DRA. ENDANG YULIANI belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi DRA. ENDANG YULIANI menunggu sekitar setengah jam atau 30 menit namun Terdakwa tersebut belum mengembalikan sepeda motor saksi DRA. ENDANG YULIANI, kemudian saksi DRA. ENDANG YULIANI mengecek langsung ke Taman Bunga alamat Jl. Jamaluddin Sampang mencari Terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi DRA. ENDANG YULIANI, namun di sekitar Taman Bunga Sampang tidak diketemukan sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi DRA. ENDANG YULIANI, maupun Terdakwa tersebut juga tidak ada di sekitar Taman Bunga, Sampang tersebut;

- Bahwa kemudian saksi DRA. ENDANG YULIANI sambil mencari sepeda motor dan Terdakwa di rumahnya alamat Jl. Mawar Sampang, Namun sampai saat ini sepeda motor milik saksi DRA. ENDANG YULIANI

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikembalikan kepada saksi DRA. ENDANG YULIANI dan Terdakwa belum diketahui keberadaannya. Selanjutnya saksi DRA. ENDANG YULIANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sampang Kota;

- Bahwa saksi DRA. ENDANG YULIANI percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mempunyai hubungan baik terhadap keluarga saksi DRA. ENDANG YULIANI sehingga saksi DRA. ENDANG YULIANI meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat, warna merah, tahun 2012, No.Pol.: M-6968-PQ, No. Rangka: MH1JF5133CK727189, No. Mesin: JF51E-3717111, atas nama DRA. ENDANG YULIANI alamat Perum Barisan Indah Blok U/14, Rt/Rw.005/008, Kel. Gunung Sekar, Kec./Kab. Sampang dimana saat itu posisi berada di dalam Jok sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Perum Barisan indah BlokU/14 Kel. Gunung sekar Kec./Kab. Sampang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dengan cara datang kerumah saksi DRA. ENDANG YULIANI dan meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi DRA. ENDANG YULIANI dengan alasan mau minjam sebentar, dan berpura pura mau beli bensin karena sepeda motor Terdakwa mogok tidak ada bensinya namun sampai sekarang sepeda motor milik saksi DRA. ENDANG YULIANI tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa sepeda milik saksi DRA. ENDANG YULIANI yang Terdakwa pinjam tersebut Terdakwa gadaikan kepada saudara MAT BODI;
- Bahwa sepeda motor milik saksi DRA. ENDANG YULIANI tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk main judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi tahu atau tidak ijin saksi DRA. ENDANG YULIANI pada waktu mau mengadaikan sepeda motor milik saksi DRA. ENDANG YULIANI tersebut;
- Bahwa saksi DRA. ENDANG YULIANI pernah datang kerumah Terdakwa yang di jalan mawar dan di rumah istri Terdakwa di Ds. Torjun

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ketemu dengan Terdakwa karena Terdakwa lari tidak pulang kerumah;

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa tetap bertanggung jawab akan mengembalikan atau menebus sepeda motor milik saksi DRA. ENDANG YULIANI yang Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan 1 (satu) unit sepeda motor saksi DRA. ENDANG YULIANI karena tidak punya uang untuk main judi ONLINE;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada niat dari rumah, untuk meminjam dan mengedaikan sepeda motor milik saksi DRA. ENDANG YULIANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) buah BPKB Sepeda Motor Honda BEAT Nopol : M 6968 PQ, tahun 2012, warna merah, Noka : MH1JF5133CK727189, Nosin : JF51E-3717111, Atas Nama : DRA. ENDANG YULIANI Alamat Perum Barisan indah BlokU/14 Kel. Gunung sekar Kec./Kab. Sampang;
2. 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda BEAT Nopol : M 6968 PQ, tahun 2012, warna merah, Noka : MH1JF5133CK727189, Nosin : JF51E-3717111, Atas Nama : DRA. ENDANG YULIANI Alamat Perum Barisan indah BlokU/14 Kel. Gunung sekar Kec./Kab. Sampang, + STNK dan kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB mendatangi rumah saksi korban DRA. ENDANG YULIANI yang beralamat di Perum Barisan Indah Blok U/14, Rt/Rw.005/008, Kel. Gunung Sekar, Kec./Kab. Sampang untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah, tahun 2012 No.Pol.: M-6968-PQ kepada saksi korban DRA. ENDANG YULIANI dengan alasan untuk membeli bensin untuk sepeda motor miliknya yang mogok di sekitar Taman Bunga Sampang tersebut;
- Bahwa setelah 30 menit berlalu namun Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor saksi korban DRA. ENDANG YULIANI, kemudian saksi korban DRA. ENDANG YULIANI mengecek langsung ke Taman Bunga alamat Jl. Jamaluddin Sampang mencari Terdakwa yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor milik saksi korban DRA. ENDANG YULIANI, namun di sekitar Taman Bunga Sampang tidak diketemukan sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi DRA. ENDANG YULIANI, maupun Terdakwa tersebut juga tidak ada di sekitar Taman Bunga, Sampang tersebut;

- Bahwa kemudian saksi korban DRA. ENDANG YULIANI mencari sepeda motor dan Terdakwa di rumahnya alamat Jl. Mawar Sampang, Namun Terdakwa dan sepeda motor milik saksi korban DRA. ENDANG YULIANI tidak diketahui keberadaannya, sehingga saksi korban DRA. ENDANG YULIANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sampang Kota;
- Bahwa oleh Terdakwa sepeda motor milik saksi korban DRA. ENDANG YULIANI ia gadaikan kepada seseorang yang bernama MAT BODI seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi korban DRA. ENDANG YULIANI yang merupakan pemiliknya;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa yang membuat saksi korban DRA. ENDANG YULIANI percaya kepada Terdakwa adalah sebelumnya Terdakwa mempunyai hubungan baik terhadap keluarga saksi korban DRA. ENDANG YULIANI sehingga saksi korban DRA. ENDANG YULIANI percaya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan bohong menggerakkan orang supaya memberi sesuatu barang atau memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Eko Agus Yulianto Bin Rifai Yusuf yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) elemen barangsiapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur "*barangsiapa*" yang disandarkan kepada Terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Maksud" pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : "*bijkomend oogmerk*" atau "*nader oogmerk*" atau pun sebagai "*verder reikend oogmerk*" atau "maksud selanjutnya", yang mengandung pengertian bahwa "maksud selanjutnya" dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai "*het striven van een nader doel*" atau usaha untuk mencapai tujuan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide* : Drs. P.A.F Lamintang, SH, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa “Melawan Hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak);

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak;

Menimbang, bahwa Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menentukan secara limitatife sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu;
- dengan akal atau tipu muslihat;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB mendatangi rumah saksi korban DRA. ENDANG YULIANI yang beralamat di Perum Barisan Indah Blok U/14, Rt/Rw.005/008, Kel. Gunung Sekar, Kec./Kab. Sampang untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah, tahun 2012 No.Pol.: M-6968-PQ kepada saksi korban DRA. ENDANG YULIANI dengan alasan untuk membeli bensin untuk sepeda motor miliknya yang mogok di sekitar Taman Bunga Sampang tersebut, tetapi setelah 30 menit berlalu namun Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Spg





belum mengembalikan sepeda motor saksi korban DRA. ENDANG YULIANI, kemudian saksi korban DRA. ENDANG YULIANI mengecek langsung ke Taman Bunga alamat Jl. Jamaluddin Sampang mencari Terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi korban DRA. ENDANG YULIANI, namun di sekitar Taman Bunga Sampang tidak diketemukan sepeda motor Honda Beat warna merah milik saksi DRA. ENDANG YULIANI, maupun Terdakwa tersebut juga tidak ada di sekitar Taman Bunga, Sampang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban DRA. ENDANG YULIANI mencari sepeda motor dan Terdakwa di rumahnya alamat Jl. Mawar Sampang, Namun Terdakwa dan sepeda motor milik saksi korban DRA. ENDANG YULIANI tidak diketahui keberadaannya, sehingga saksi korban DRA. ENDANG YULIANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sampang Kota;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa sepeda motor milik saksi korban DRA. ENDANG YULIANI ia gadaikan kepada seseorang yang bernama MAT BODI seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi korban DRA. ENDANG YULIANI yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa yang membuat saksi korban DRA. ENDANG YULIANI percaya kepada Terdakwa adalah sebelumnya Terdakwa mempunyai hubungan baik terhadap keluarga saksi korban DRA. ENDANG YULIANI sehingga saksi korban DRA. ENDANG YULIANI percaya meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (**unsur Kedua**), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, bahwa sarana yang di pergunakan Terdakwa adalah dengan rangkaian perkataan bohong sehingga saksi korban DRA. ENDANG YULIANI tergerak hatinya dan percaya apa yang telah Terdakwa katakan dan janjikan dan mau meminjamkan sepeda motornya, dan atas perkataan Terdakwa tersebut saksi korban DRA. ENDANG YULIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.0000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Spg



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) buah BPKB Sepeda Motor Honda BEAT Nopol : M 6968 PQ, tahun 2012, warna merah, Noka : MH1JF5133CK727189, Nosin : JF51E-3717111, Atas Nama : DRA. ENDANG YULIANI Alamat Perum Barisan indah BlokU/14 Kel. Gunung sekar Kec./Kab. Sampang dan 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda BEAT Nopol : M 6968 PQ, tahun 2012, warna merah, Noka : MH1JF5133CK727189, Nosin : JF51E-3717111, Atas Nama : DRA. ENDANG YULIANI Alamat Perum Barisan indah BlokU/14 Kel. Gunung sekar Kec./Kab. Sampang, + STNK dan kunci kontak yang telah disita dari saksi DRA. ENDANG YULIANI maka dikembalikan kepada saksi DRA. ENDANG YULIANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi DRA.ENDANG YULIANI;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarganya;
- Sepeda motor telah dikembalikan kepada DRA. ENDANG YULIANI;
- Perbuatan Terdakwa dimaafkan Saksi DRA. ENDANG YULIANI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO AGUS YULIANTO BIN RIFAI YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO AGUS YULIANTO BIN RIFAI YUSUF dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 ( satu ) buah BPKB Sepeda Motor Honda BEAT Nopol M 6968 PQ, tahun 2012, warna merah, Noka MH1JF5133CK727189, Nosin JF51E-3717111, Atas Nama DRA. ENDANG YULIANI Alamat Perum Barisan indah BlokU/14 Kel. Gunung sekar Kec./Kab. Sampang;
    - 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda BEAT Nopol M 6968 PQ, tahun 2012, warna merah, Noka MH1JF5133CK727189, Nosin JF51E-3717111, Atas Nama DRA. ENDANG YULIANI Alamat Perum Barisan indah BlokU/14 Kel. Gunung sekar Kec./Kab. Sampang, + STNK dan kunci kontak
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Dra.ENDANG YULIANI
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Afrizal, S.H.,M.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Karyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Anton Zulkarnaen, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Spg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H. M.Hum.

Sylvia Nanda Putri, S.H..

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Spg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18